



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam maka perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi;

b. Bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pencegahan terhadap korupsi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

1. Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.

3. Pengawasan Internal

Perlu memiliki system pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan

4. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

b. Regulasi dan Kebijakan

1. Penyusunan Perabutan yang Jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait dengan proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sanksi bagi pelaku korupsi.

2. Evaluasi dan Perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

3. Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

c. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

1. Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan system rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

2. Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi

Memberikan pendidikan dan pelatihan anti korupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat bawah.

3. Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independen dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

d. Pengelolaan Dana Kampanye

1. Transparansi Dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen.

2. Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menerapkan batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

3. Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan.

e. Penguatan Integritas

1. Pendidikan Anti Korupsi

Perlu bekerjasama dengan KPK dan lembaga terkait untuk memberikan pendidikan anti korupsi kepada seluruh jajaran, serta masyarakat luas.

2. Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integrasi dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM,

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

LIA SUNDARIANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ibrahim Putra	Ketua KPU Kota Pagar Alam	Pengarah
2.	Pinji Aprianto	Anggota KPU Kota Pagar Alam	Pengarah
3.	Ihwan Nopri	Anggota KPU Kota Pagar Alam	Pengarah
4.	Budi Hartono	Anggota KPU Kota Pagar Alam	Pengarah
5.	Saplansyah	Anggota KPU Kota Pagar Alam	Pengarah
6.	Nata Oktari	Sekretaris KPU Kota Pagar Alam	Ketua
7.	Lia Sundariani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Ira Andriani	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	KMS. Mashur Hendri	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Handika	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

IBRAHIM PUTRA

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

